

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI MULTI AKAD PENGALIHAN HUTANG (*TAKE OVER*)
PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 31/DSN-MUI/VI/2002
(STUDY PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG
METRO)**

Oleh:

**NADIA PERMATASARI
NPM. 1602100048**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN S1 PERBANKAN SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H/ 2020 M**

**IMPLEMENTASI MULTI AKAD PENGALIHAN HUTANG
(*TAKE OVER*) PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 31/DSN-
MUI/VI/2002
(STUDY PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG
METRO)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

NADIA PERMATASARI
NPM. 1602100048

Pembimbing I : Dr. Mat Jalil, M.Hum
Pembimbing II : Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN S1 PERBANKAN SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H/ 2020 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI MULTI AKAD PENGALIHAN
HUTANG (*TAKE OVER*) PERSPEKTIF FATWA DSN
MUI NO. 31/DSN-MUI/VI/2002 (STUDY PADA BANK
SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG METRO)

Nama : Nadia Permatasari
NPM : 1602100048
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (PBS)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dalam sidang munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2020

Dosen Pembimbing I,



Dr. Mat Jalil M. Hum
NIP. 196208121998031001

Dosen Pembimbing II,



Rina El Maza, M.S.I
NIP. 198401232009122005

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Munaqosah Skripsi
Saudari Nadia Permatasari**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Nadia Permatasari
NPM : 1602100048
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : Implementasi Multi Akad Pengalihan Hutang
Proposal Skripsi : (Take Over) Perspektif Fatwa Dsn Mui No.
31/Dsn-Mui/Vi/2002 (Study Pada Bank Syariah
Mandiri Kantor Cabang Metro)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro untuk di Munaqosahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, Juni 2020

Dosen Pembimbing I,



Dr. Mat Jalil M. Hum
NIP. 196208121998031001

Dosen Pembimbing II,



Rina El Maza, M.S.I
NIP. 198401232009122005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id;
E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 1955/In.28.3/D/PP.00.9/06/2020

Skripsi dengan Judul: IMPLEMENTASI MULTI AKAD PENGALIHAN HUTANG (*TAKE OVER*) PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 31/DSN-MUI/VI/2002 (STUDY PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG METRO), disusun oleh: NADIA PERMATASARI, NPM: 1602100048. Jurusan SI PERBANKAN SYARIAH (SI PBS) yang telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Jum'at, 19 Juni 2020, di Kampus II Gedung Khadijah Binti Khuwailid/E7.1.I.

TIM PEMBAHAS:

Ketua/Moderator : Dr. Mat Jalil, M.Hum

Penguji I : Suci Hayati, M.S.I



Penguji II : Rina El Maza, S.H.I, M.S.I

Sekretaris : Hotman, M.E.Sy



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK
**IMPLEMENTASI MULTI AKAD PENGALIHAN HUTANG (*TAKE OVER*)
PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 31/DSN-MUI/VI/2002 (STUDY PADA
BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG METRO)**

Oleh:
NADIA PERMATASARI

Pada konsep pembiayaan diperbankan, bank dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah berupa pembiayaan konsumtif, modal kerja, maupun kerjasama pembiayaan yang diimplementasikan dalam kerjasama modal kerja. Ada juga pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah dimana nasabah tersebut sebelumnya masih memiliki tanggungan dibank lain, terutama yang berasal dari bank konvensional dan pembiayaan tersebut yang dimaksud dengan pembiayaan *take over*, istilah *take over* dalam ekonomi mempunyai arti pengambilalihan. Transaksi *take over* yaitu pengalihan pembiayaan dari bank konvensional ke bank syariah yang telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian akad *take over* gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro menurut Fatwa DSN MUI No 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sedang pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Untuk mengumpulkan data, peneliti mendapatkannya melalui wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan langsung dengan karyawan Bank Syariah Mandiri KC Metro bagian *Pawning Office* (Pegawai Gadai) dan 2 nasabah. Terkait dengan analisa data, peneliti menggunakan metode berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian melalui metode wawancara bahwa di Bank Syariah Mandiri KC Metro telah menerapkan pembiayaan *take over* gadai emas bagi nasabah. Salah satu pendorong masyarakat melakukan *take over* (pengalihan hutang) yaitu mengalihkan dana atau transaksi non syariah ke transaksi syariah dan membantu nasabah untuk terhindar dari riba dan suku bunga. Penerapan multi akad yang ada di Bank Syariah Mandiri KC Metro dalam hal penerapan akad sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Alternatif III yaitu dengan penggunaan akad *qardh* dan akad *ijarah*. Tetapi di dalam pelaksanaan akad-akad tersebut Bank Syariah Mandiri KC Metro dalam hal penandatanganan akad masih belum terpisah dan dalam penentuan biaya *ujrah* masih berdasarkan jumlah pinjaman bukan berdasarkan nilai taksiran.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa implementasi multi akad dalam pembiayaan *take over* gadai emas pada Bank Syariah Mandiri KC Metro belum sesuai dengan prinsip syariah yang telah dituangkan dalam Fatwa DSN MUI NO. 31/DSN-MUI/VI/2002. Karena pelaksanaan akad-akad tersebut Bank Syariah Mandiri KC Metro dalam hal penandatanganan akad masih belum terpisah dan dalam penentuan biaya *ujrah* masih berdasarkan jumlah pinjaman bukan berdasarkan nilai taksiran. Sedangkan didalam Fatwa DSN MUI tentang Pengalihan Hutang dijelaskan bahwa akad *ijarah* harus terpisah dari pemberian talangan (*al-Qardh*) dan penentuan biaya *ujrah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan.

ORISINIL PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadia Permatasari
NPM : 1602100048
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2020

Yang Menyatakan,



Nadia Permatasari

NPM. 1602100048

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ؕ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَيْمَاتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿٥﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

(Q.S : al- Maidah [5]: 1)¹

¹ Tim Penyusun, *Al-Qur'an Penerjemah dan Tajwid* (Surabaya: CV Fajar Mulya, 2015), 106

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia serta kemudahan yang telah engkau berikan kepada peneliti sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan

Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, tauladan terbaik bagi umat manusia.

Ku persembahkan karya ini kepada:

1. Ayahanda tercinta Suwito dan Ibunda tercinta Supriyati, yang dengan penuh cinta dan kasih sayangnya yang telah membesarkanku dengan penuh kesabaran, mendidik dan selalu mendoakanku demi keberhasilanku serta mendukung segala langkahku menuju kesuksesan.
2. Adik ku tersayang Tara Yulia Afifah, terima kasih karena selalu menjadi penyemangat, mendukung, serta mendoakan.
3. Dr. Mat Jalil, M.Hum selaku Pembimbing 1 dan Rina El Maza, M.S.I, yang selalu sabar dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan S1 Perbankan Syariah 2016 yang sekaligus menjadi keluarga kedua ku yang mewarnai kehidupan selama perkuliahan, tempat berbagi keluh kesah dan pemberi semangat dalam proses penulisan Skripsi ini.
5. Almamaterku tercinta, IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Tuhan semesta alam, yang maha pengasih dan maha penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI MULTI AKAD PENGALIHAN HUTANG (TAKE OVER) PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 31/DSN-MUI/VI/2002 (STUDY PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG METRO)”**.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabatnya, keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Penulisan proposal ini adalah salah satu syarat pengajuan dalam menyelesaikan program strata satu (S1). Dalam upaya penyelesaian penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya penulis menghaturkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro Lampung.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung.
3. Ibu Reonika Puspitasari, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah.
4. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I, dan Ibu Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak memberi arahan

dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan proposal ini.

5. Seluruh Dosen dan Staff Karyawan IAIN Metro Lampung yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam mengumpulkan data.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan proposal ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, karena keterbatasan yang penulis miliki. Untuk itu, kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk mengasihkan penelitian yang lebih baik.

Metro, Juni 2020



NADIA PERMATASARI
NPM. 1602100048

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ORISINIL PENELITIAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Penelitian Relevan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Multi Akad (<i>Hybrid Contract</i>)	13

1. Pengertian Multi Akad (<i>Hybrid Contract</i>).....	13
2. Macam-Macam Multi Akad (<i>Hybrid Contract</i>).....	14
3. Macam-Macam Akad yang terdapat di Fatwa DSN MUI	15
4. Landasan Hukum Multi Akad (<i>Hybrid Contract</i>).....	18
5. Implementasi Multi Akad (<i>Hybrid Contract</i>)	20
B. Take Over (Peralihan Hutang).....	22
1. Pengertian <i>Take Over</i> (Peralihan Hutang).....	22
2. Skema <i>Take Over</i> (Peralihan Hutang).....	24
3. Landasan Hukum <i>Take Over</i> (Peralihan Hutang).....	25
4. Implementasi <i>Take Over</i> (Peralihan Hutang)	26
C. Fatwa DSN MUI No 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Peralihan Hutang.....	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	30
B. Sifat Penelitian	30
C. Sumber Data.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Teknik Analisis Data	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro	35
1. Sejarah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro.....	35
2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro	35

3. Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro.....	37
4. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro ..	49
B. Implementasi Multi Akad Pengalihan Hutang (<i>Take Over</i>) pada Bank Syariah Mandiri KC Metro	50
C. Analisis Implementasi Multi Akad Pengalihan Hutang (<i>Take Over</i>) Perspektif Fatwa DSN MUI NO. 31/DSN-MUI/VI/2002 pada Bank Syariah Mandiri KC Metro	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Skema pengalihan hutang	24
Gambar 1.2 : Struktur organisasi Bank Syariah Mandiri KC Metro	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. SK Pembimbing
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data (APD)
4. Izin Reasearch
5. Surat Tugas
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang bagi masyarakat yang membutuhkannya. Bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.¹

Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.²

Bank syariah memiliki kegiatan pembiayaan atau penyalurkan dana. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan bank syariah kepada masyarakat

¹Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Perss, 2015), 24.

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

yang membutuhkan dana untuk menggunakan dana yang telah dihimpun oleh bank syariah dari masyarakat yang *surplus* (kelebihan) dana.³

Produk perbankan syariah ada beberapa atau sebagian produk yang mengandung beberapa akad. Akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan, di dalam suatu transaksi inilah disebut Multi Akad (*Hybrid Contract*). Multi Akad (*Hybrid Contract*) adalah kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan suatu transaksi yang meliputi dua akad atau lebih, sehingga semua akibat serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkan dianggap satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.⁴

Praktik Multi Akad (*Hybrid Contract*) dilakukan dalam perbankan syariah atau lembaga keuangan lainnya, karena kebutuhan dimana satu sisi bank sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat yang *surplus* (kelebihan) modal menerima amanah dari nasabah. Di sisi lain bank syariah tidak dibolehkan menerapkan praktek riba sebagaimana yang berlaku di bank konvensional. Penerapan Multi Akad (*Hybrid Contract*) merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari dan penerapannya didukung oleh prinsip muamalah yang memberlakukan asas kebolehan sejauh tidak ada larangan *an-nash*.⁵

Pada konsep pembiayaan di perbankan, bank dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah berupa pembiayaan konsumtif, modal kerja,

³Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 105.

⁴Harun, "Multi Akad Dalam Tataran Fiqh" Vol. 30, No. 2 (November 2018), 179.

⁵Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan Dan Eksekusi)* (Depok: Kencana, 2017), 24.

investasi maupun kerjasama pembiayaan yang diimplementasikan dalam kerjasama modal kerja. Ada juga pembiayaan yang diberikan bank syariah dimana sebelumnya nasabah tersebut masih memiliki fasilitas pinjaman di bank lain, terutama yang berasal dari bank konvensional dan pembiayaan ini lah yang disebut dengan pembiayaan *take over*, istilah *take over* dalam ekonomi mempunyai arti pengambil alihan. *Take over* merupakan salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan bank syariah dalam membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi non syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah.⁶

Transaksi *take over* yaitu pengalihan pembiayaan dari bank konvensional ke bank syariah yang telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang. Di Fatwa DSN tentang pengalihan hutang ini disebutkan empat alternatif akad yang bisa digunakan, berikut ketentuan akadnya:

Alternatif I, Lembaga Keuangan Syariah memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kreditnya dan dengan demikian aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh. Kemudian nasabah menjual aset tersebut kepada Lembaga Keuangan Syariah dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardhnya* kepada Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga Keuangan Syariah menjual secara

⁶Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 248.

murabahah aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran cicilan.

Alternatif II, Lembaga Keuangan Syariah membeli sebagian aset nasabah, dengan izin Lembaga Keuangan Konvensional sehingga dengan demikian, terjadilah *syirkah al-milk* antara Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah terhadap aset tersebut. Bagian aset yang dibeli oleh Lembaga Keuangan Syariah adalah bagian aset yang senilai dengan utang (sisa cicilan) nasabah kepada Lembaga Keuangan Konvensional. Kemudian Lembaga Keuangan Syariah menjual secara *murabahah* bagian aset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembiayaan cicilan.

Alternatif III, Dalam pengurusan penuh untuk memperoleh kepemilikan penuh atas aset, nasabah dapat melakukan akad *ijarah* dengan Lembaga Keuangan Syariah. Apabila diperlukan, Lembaga Keuangan Syariah dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh*. Akad *ijarah* tidak boleh dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan. Besar imbalan jasa *ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah.

Alternatif IV, Lembaga Keuangan Syariah memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kreditnya dan dengan demikian aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh. Nasabah menjual aset kepada Lembaga Keuangan Syariah dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardhnya* kepada Lembaga Keuangan

Syariah. Lembaga Keuangan Syariah menyewakan aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah dengan akad *al-ijarah al muntahiyah bi al-tamlik*.⁷

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro adalah lembaga perbankan yang sudah melakukan pembiayaan pengalihan hutang (*take over*) yaitu pada pembiayaan konsumtif seperti *take over* pembiayaan kepemilikan rumah, *take over* pembiayaan kendaraan bermotor, *take over* pembiayaan biaya sekolah dan *take over* gadai emas. Peneliti dalam penelitian ini fokus ke pembiayaan *take over* gadai emas. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro saat ini menggunakan alternatif ke-3 (tiga) untuk melakukan pengalihan hutang pada pembiayaan gadai emas. Akad ini secara teori tidak menjadi persoalan karena diperbolehkan oleh MUI. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro melakukan *take over* atas permintaan nasabah.

Bank syariah Mandiri Kantor Cabang Metro memiliki produk yang mengandung multi akad, dengan produk yang mengandung multi akad tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang penerapan multi akad *take over* gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro. Hadis Nabi secara jelas menyatakan bentuk multi akad yang dilarang, yaitu multi akad yang terdapat dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi. Rasulullah Bersabda:

⁷Ichwan Sam et al., *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Dewan Syariah Nasional MUI)* (Jakarta: Erlangga, 2014), 176.

Diriwayatkan oleh Ahmad dan *an-Nasa-i* dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

“Bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi jual beli.” [Hadits ini dishahihkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban].⁸

Hadits diatas menjelaskan bahwa Rasulullah melarang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi jual beli.⁹ Dengan adanya hadist tersebut maka timbul pertanyaan, apakah produk-produk keuangan syariah yang menggunakan multi akad dapat dipandang memenuhi prinsip syariah atau sebaliknya.

Prakteknya di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro penerapan multi akad pada pembiayaan *take over* gadai emas menggunakan akad *Qard wal Ijarah*. Hasil wawancara kepada Ibu Risnawati selaku *Pawning Staff* dalam hal mekanisme pembiayaan *take over* gadai emas yaitu nasabah datang ke BSM Metro dengan membawa Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) dari penggadaian sebelumnya. Kemudian Surat Gadai Emas (SBGE) tersebut diperiksa dengan melihat deskripsi agunan, tanggal jatuh tempo dan besar biaya yang harus dibayar untuk melunasinya. Setelah itu petugas gadai akan menghitung besar taksiran dan pembiayaan yang dapat diterima oleh nasabah. Kemudian petugas gadai menginformasikan bahwa hasil perhitungan pembiayaan bersifat sementara atau dapat berubah sesuai dengan taksiran pada saat emas telah dikuasai Bank. Setelah

⁸ Al Allamah Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqolani, *Bulughul Marom* (Surabaya: Imarotullah, tt), 142

⁹Yosi Aryanti, “Multi Akad (*Al-Uqud Al-Murakkbah*) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah” Vol. 15, no. 2 (July 2016), 181.

setuju nasabah menandatangani surat pernyataan diatas materai. Setelah itu pegawai gadai membuat memo pengajuan dana talangan ke Branch Operation & Service Manager (BOSM). Kemudian pegawai gadai akan melunasi hutang nasabah ke penggadaian sebelumnya. Setelah selesai pelunasan hutang menggunakan dana talangan (*Qardh*) dan agunan telah diterima oleh bank kemudian bank melakukan penaksiran kembali apakah taksiran sebelumnya sudah sesuai dengan barang agunan. Jika hasil taksiran emas lebih rendah dibandingkan taksiran sebelumnya diawal pengajuan, maka nasabah harus menyetorkan dana sebesar selisih kekurangan. Kemudian bank menyimpan agunan tersebut, dari penyimpanan agunan tersebut bank mendapatkan sewa/ujrah. Nasabah harus membayar ujarah/sewa atas pemeliharaan dan penitipan barang agunan yaitu dengan menggunakan akad *Ijarah*.

Hasil wawancara kepada Ibu Windi seorang ibu rumah tangga nasabah pembiayaan *take over* gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC Metro, pembiayaan yang didapatkan oleh Ibu Windi digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Saat ditanya terkait biaya ujarah pembiayaan gadai emas dan proses perjanjian. Beliau menjawab tidak memahami tentang perhitungan *ujrah* yang dilaksanakan, yang beliau fahami bahwa pelaksanaan pembiayaan *rahn* emas sebatas pelaksanaan pinjaman dengan tarif *ujrah* yang lebih ringan dari penggadaian konvensional yang lainnya. Kemudian untuk proses perjanjian, saat pengajuan *take over* beliau

menandatangani surat pernyataan take over dan setelah emas di terima bank beliau menandatangani surat bukti gadai emas.¹⁰

Menurut Ibu Nur Aisah seorang Wiraswasta salah satu nasabah pembiayaan *take over* gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC Metro. Beliau mengatakan bahwa pengambilan ujarah pembiayaan gadai diambil berdasarkan talangan yang diberikan Bank untuk melunasi hutangnya dipegadaian sebelumnya. Terkait dengan perjanjian beliau mengatakan bahwa menyetujui surat pernyataan take over dan menandatangani surat bukti gadai emas setelah emas diserahkan ke bank.¹¹

Prakteknya dalam hal penandatanganan akad masih belum terpisah. Kemudian dalam hal biaya ijarah/ujrah yang diterima bank, biaya tersebut didapat dari besarnya pembiayaan dengan prosentase biaya ijarah. Biaya pemeliharaan ini dapat dibayar diawal atau di akhir pada saat pelunasan.¹²

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian lebih lanjut tentang **“Implementasi Multi Akad Pengalihan Hutang (Take Over) Perspektif Fatwa DSN MUI No 31/DSN-MUI/VI/2002 (Study Pada Bank Syariah Mandiri KC Metro)”**.

¹⁰Hasil wawancara dengan Ibu Winda nasabah gadai emas, pada tanggal 23 Juni 2020.

¹¹Hasil wawancara dengan Ibu Nur Aisah nasabah gadai emas, pada tanggal 24 Juni 2020

¹²Wawancara dengan Ibu Risnawati Selaku Karyawan di Bank Syariah Mandiri KC Metro, pada tanggal 20 Juni 2019

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadi pokok pertanyaan dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan akad *take over* gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro menurut Fatwa DSN MUI No 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang?
2. Bagaimana pengambilan biaya ujah dalam pembiayaan *take over* gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro menurut Fatwa DSN MUI No 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian untuk mengetahui kesesuaian akad dan pengambilan biaya ujah pada pembiayaan *take over* gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro menurut Fatwa DSN MUI No 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

a. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan wawasan dan pengembangan keilmuan tentang Implementasi Multi Akad Pengalihan Hutang (*Take Over*) Perspektif Fatwa DSN MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 yang ada di Bank Syariah Mandiri KC Metro dan produk multi akad yang seperti apa yang di

perbolehkan syariah serta menambah pengetahuan bagi peneliti khususnya dan masyarakat umumnya.

b. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam memperbaiki penerapan pengembangan pembiayaan *take over* yang diberikan kepada nasabah. Serta dapat bermanfaat untuk masyarakat khususnya dan dapat dijadikan bahan referensi penelitian yang relevan.

D. Penelitian Relevan

1. Harfi Dwi Zulita (NPM.1451020210) mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Jurusan Perbankan Syariah yang berjudul “*Analisis Kesesuaian Akad Pengalihan Hutang (Take Over) Menurut Fatwa DSN-MUI*”. Hasil Penelitian Akad pembiayaan pengalihan hutang (*take over*) yang diterapkan oleh Bank BRISyariah KCP Pringsewu sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang. Sebagaimana yang dijelaskan pada alternatif 1. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas mengenai *take over* menurut Fatwa DSN MUI. Sedangkan perbedaan terletak pada fokus yang diteliti, peneliti sekarang lebih fokus kepada implementasi multi akad dalam pembiayaan *take over* gadai emas dan menganalisis apakah

produk yang menggunakan multi akad dapat dipandang memenuhi prinsip syariah atau sebaliknya.¹³

2. Kiki Sucianingrum (NPM.141266110) Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Jurusan S1 Perbankan Syariah yang berjudul “*Implementasi Multi Akad Dalam Pembiayaan Take Over Pada PT. Bri Syariah, Tbk. KCP. Metro Perspektif Fatwa Dsn Mui NO. 31/Dsn-Mui/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang*”. Hasil penelitian relevansi pelaksanaan multi akad dalam pembiayaan *take over* sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang khususnya alternatif pertama, yaitu dengan pemberian *qardh* sebagai dana kebajikan untuk menyelesaikan kredit nasabah di bank konvensional. Setelah itu nasabah melakukan akad *murabahah* dengan pihak BRI Syariah. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama-sama membahas tentang multi akad dalam pembiayaan *take over*. Sedangkan perbedaan terletak pada fokus yang diteliti, peneliti sekarang lebih fokus kepada implementasi multi akad dalam pembiayaan *take over* gadai emas dan menganalisis apakah produk yang menggunakan multi akad dapat dipandang memenuhi prinsip syariah atau sebaliknya.¹⁴

¹³Harfi Dwi Zulita, *Analisis Kesesuaian Akad Pengalihan Hutang (Take Over) Menurut Fatwa DSN-MUI (Studi Pada Bank BRISyariah KCP Pringsewu)* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018).

¹⁴Kiki Sucianingrum, *Implementasi Multi Akad Dalam Pembiayaan Take Over Pada Pt. Bri Syariah, Tbk. KCP. Metro Perspektif Fatwa DSN MUI NO. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang* (Metro Lampung: IAIN Metro, 2018).

3. Fifi Wulandari (NPM. 210215126) Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Yang Berjudul “*Implementasi Fatwa DSN MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang Terhadap Pembiayaan Take Over Di BRI Syariah Kantor Cabang Madiun*” Hasil Penelitian, akad pertama yang dipraktikkan di BRI Syariah KC Madiun menggunakan akad *qard* untuk tujuan penggunaan pembiayaan *take over* sudah terimplementasi 100% sesuai dengan fatwa DSN MUI. Akan tetapi, akad kedua yang menggunakan akad *murabahah* baru terimplementasi 50% karena dalam fatwa DSN MUI tidak ada tambahan pembiayaan *murabahah* lain yang harus dibarengkan dengan akad *murabahah* lanjutan untuk pembiayaan *take over*, sedangkan di BRI Syariah KC Madiun semua akad *murabahah* lanjutan untuk pembiayaan *take over* harus dibarengkan dengan pembiayaan *murabahah* lainnya. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas mengenai *take over* menurut Fatwa DSN MUI. Sedangkan perbedaan terletak pada fokus yang diteliti, peneliti sekarang lebih fokus kepada implementasi multi akad dalam pembiayaan *take over* gadai emas dan menganalisis apakah produk yang menggunakan multi akad dapat dipandang memenuhi prinsip syariah atau sebaliknya.¹⁵

¹⁵Fifi Wulandari, *Implementasi Fatwa DSN MUI NO. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang Terhadap Pembiayaan Take Over Di Bri Syariah Kantor Cabang Madiun* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Multi Akad Dalam Pembiayaan Take Over

1. Pengertian Multi Akad (*Hybrid Contract*)

Multi akad atau *hybrid contract* (bahasa Inggris) atau *al-aqd al-murakkabah* (bahasa Arab) merupakan kebutuhan mendasar dalam praktik perbankan syariah. Menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). Kata *Al-uqud al-murakkabah* secara etimologi artinya mengokohkan, mengadakan perjanjian. Sedangkan secara terminologi berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban.

Menurut Nazih Hammad multi akad adalah dua pihak bersepakat untuk melaksanakan akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, *wakalah*, *qardh*, *muzara'ah*, *sharf*, *syirkah*, *mudharabah* dsb sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari akad yang satu.¹

¹Abdulhanna, *Kaedah-Kaedah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)* (Jakarta: Pustaka Nurul Ilmi, 2014), 48.

Dari definisi di atas dapat kita ketahui bahwa transaksi multi akad, yaitu: 1) transaksi multi akad terjadi antara dua pihak atau lebih, 2) dalam transaksi ini terjadi dua jenis akad yang beragam atau lebih, 3) beragam akad yang berbeda ini saling terikat menjadi satu kesatuan akad, hingga seluruh akibat dari berbagai akad tersebut seolah menjadi akibat dari akad yang satu.

2. Macam-Macam Multi Akad (*Hybrid Contract*)

Multi akad terbagi menjadi empat macam yaitu:

- 1) Multi akad (*hybrid contract*) yang *mukhtakifah* (bercampur) yang memunculkan nama baru seperti *bai'*, *istiglal*, *bai' tawarruq*, *musyarakah mutanaqisah* dan *bai' wafa'*.
- 2) Multi akad (*hybrid contract*) yang *mujtami'ah/mukhtalifah* dengan nama akad baru, tetapi menyebut nama akad yang lama seperti sewa beli (*bai' at-takjiry*), *lease and purchase*. Contoh lain adalah *mudharabah musytarakah* pada *life insurance* dan deposito bank syariah. Contoh lainnya adalah menggabungkan *wadiah* dan *mudharabah* pada giro yang biasa disebut *Tabungan Giro Automatic Transfer Mudharabah* dan *Wadiah*. Nasabah mempunyai dua rekening yakni tabungan dan giro. Setiap rekening dapat pindah secara otomatis jika salah satu rekening membutuhkan.
- 3) Multi akad (*hybrid contract*) yang akad-akadnya tidak bercampur dan tidak melahirkan nama akad baru, tetapi nama akad dasar-dasarnya tetap ada dan eksis serta dipraktikkan dalam suatu transaksi. Contohnya pada

akad pembiayaan *take over* pada alternatif 1 dan 4 Fatwa DSN MUI No. 31/2002.

- 4) Multi akad (*hybrid contract*) yang *mutanaqidah* (akad-akad berlawanan). Bentuk dilarang dalam syariah. Contohnya menggabungkan akad jual beli dan pinjaman (*bay' wa salaf*). Contoh lain menggabungkan *qardh wal ijarah* dalam satu akad. Kedua contoh tersebut dilarang oleh nash (dalil) syariah, yaitu hadits Rasulullah Saw. Contoh lainnya yaitu menggabungkan *qardh* dengan janji hadiah.²

3. Macam-Macam Akad yang terdapat di Fatwa DSN MUI

1) Al-Qardh

Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata: *qaradha* yang sinonimnya: *qatha'a* artinya memotong. Di artikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari harganya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).³

2) Murabahah

Kata *Murabahah* diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* (الربح) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Menurut istilah *Murabahah* adalah salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Pengertian lain *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan

²Abdulahanaa, 49.

³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 272.

dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal inilah yang membedakan *Murabahah* dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.⁴

3) Syirkah Al-Milk

Syirkah Al Milk merupakan kepemilikan bersama dan keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama (*joint ownership*) atas suatu kekayaan (asset) tanpa telah membuat perjanjian kemitraan yang resmi.

- a) Apabila harta bersama (warisan/hibah/wasiat) dapat dibagi, namun para mitra memutuskan untuk tetap memilikinya bersama, maka syirkah Al Milk tersebut bersifat *ikhtiari* (sukarela/voluntary).
- b) Apabila barang tersebut tidak dapat dibagi-bagi dan mereka terpaksa harus memilikinya bersama, maka syirkah Al Milk tersebut bersifat *jabari* (tidak sukarela/involuntary atau terpaksa).

4) Ijarah

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunah, *al ijarah* berasal dari kata *al-ajru* (upah) yang berarti *al-iwadh* (ganti/kompensasi). Menurut pengertian syara' *ijarah* berarti akad pemindahan hak guna dari barang

⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 101.

atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.⁵

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.⁶

5) *Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik*

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dan Peraturan Bank Indonesia akad *ijarah muntahiya bittamlik* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. *Ijarah Muntahiya Bittamlik* adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan *ijarah* biasa.

⁵Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 121.

⁶Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*

4. Landasan Hukum Multi Akad (*Hybrid Contract*)

Ada beberapa nash yang menunjukkan kebolehan multi akad dan akad secara umum. Pertama firman Allah dalam Al-Qur'an yaitu:

1) *Al-Qur'an*

a) Q.S Al-Maidah Ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya*”.⁷

Dari ayat tersebut, dijelaskan bahwa Allah memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad antar mereka. Artinya, secara prinsip semua akad diperbolehkan oleh Allah dan orang mukmin wajib memenuhi akad itu.

b) Q.S An-Nisa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan*

⁷Tim Penyusun, *Al-Qur'an Penerjemah dan Tajwid* (Surabaya: CV Fajar Mulya, 2015), 106.

*jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*⁸

Dari ayat tersebut, dapat diketahui bahwa dalam perdagangan disyaratkan suka sama suka. Hal ini menjadi dasar kehalalan memperoleh sesuatu. Atas dasar inilah hukum asal dari akad adalah boleh.

2) Hadist

Hadist Nabi secara jelas menyatakan bentuk multi akad yang dilarang, yaitu multi akad yang menggunakan dua akad jual beli dalam satu akad jual beli. Rasulullah Bersabda:

Diriwayatkan oleh Ahmad dan *an-Nasa-i* dari Abu Hurairah *Radhiyallahu anhu*.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Artinya: “Bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi jual beli.” [Hadits ini dishahihkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban].⁹

3) Ijma

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”¹⁰

⁸Penyusun, 83.

⁹ Al Allamah Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqolani, *Bulughul Marom* (Surabaya: Imarotullah, tt)

¹⁰Abdulahanaa, *Kaedah-Kaedah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, 69.

Dalam kaidah dijelaskan bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

5. Implementasi Multi Akad (*Hybrid Contract*)

Perpindahan akad muamalah yang semula personal (individu) menjadi institusi (lembaga) karena diadopsi oleh lembaga keuangan menimbulkan kerumitan tersendiri yang dihadapi oleh pemerhati dan praktisi lembaga keuangan. Kerumitan tersebut semakin terasa di era transaksi keuangan modern yang semakin kompleks, karena dibutuhkan desain kontrak (akad) dalam bentuk yang tidak hanya tunggal, tetapi mengkombinasikan beberapa akad, yang kemudian dikenal dengan istilah *hybrid contract* (Inggris) atau multi akad (Indonesia). Persoalan *hybrid contract* berkembang dari teori bahwa syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi akad (*two in one*).

Adapun mengenai status hukum multi akad, ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multi akad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini ulama berada dalam dua pendapat tersebut; membolehkan dan melarang. Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama

Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multiakad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.

Dari sisi relevansi dengan kebutuhan zaman, pembaruan dan penemuan akad mutlak dibutuhkan. Perkembangan modern membuktikan bahwa banyak praktik muamalah dan transaksi keuangan yang belum pernah dipraktikkan pada masa Nabi dan tidak disebutkan secara jelas hukumnya dalam agama. Kebutuhan akad transaksi baru menjadi sebuah keniscayaan seiring dengan pertumbuhan manusia dan perkembangan ilmu dan teknologi. Kalangan Malikiyah dan Ibn Taimiyah berpendapat bahwa multiakad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia.

Dari paparan di atas, dapat diambil kesimpulan melalui metode muqâranah dan *tarjîh* bahwa pendapat pertama lebih kuat dan sesuai dengan perkembangan zaman dibanding dengan pendapat kedua. Kesimpulan ini didasarkan atas beberapa pertimbangan.

- 1) Dalil yang digunakan pendapat pertama memiliki status yang kuat dan kejelasan makna yang dikandungnya.

- 2) Kesesuaian dengan tujuan syariah (*maqâshid syariah*), yaitu adanya kemudahan dalam muamalah, keringanan dalam beban, dan memberi peluang inovasi.
- 3) Relevansi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia akan transaksi dan akad-akad modern.

Kebolehan multiakad yang didasarkan atas prinsip hukum asal dari akad adalah boleh dan hukum multiakad diqiyaskan dengan hukum akad-akad yang membangunnya, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan agama yang membatasinya. Artinya, meskipun multiakad diperbolehkan, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, karena batasan itu menjadi rambu bagi multiakad agar tidak terjerumus kepada praktik muamalah yang diharamkan. Batasan-batasan sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya adalah garis batas bagi praktik multiakad yang tidak boleh dilewati.¹¹

B. Take Over (Pengalihan Hutang)

1. Pengertian *Take Over* (Pengalihan Hutang)

Take Over adalah salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan bank syariah yang membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi nonsyariah yang telah berjalan ke transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Atas permintaan nasabah bank syariah melakukan pengalihan hutang nasabah

¹¹Yunus, "Hybrid Contract (Multi Akad) Dan Implementasinya Di Perbankan Syariah," *Universitas Islam* Vol. 2, no. 1 (Maret 2019): 99.

dibank konvensional dengan cara memberikan jasa *qardh* disesuaikan dengan ada tidaknya unsur bunga dalam hutang nasabah kepada bank konvensional. Setelah nasabah melunasi kewajibannya kepada bank konvensional transaksi yang terjadi adalah transaksi antara nasabah dan bank syariah.

Take over adalah pembiayaan yang timbul akibat dari *Take Over* terhadap transaksi nonsyariah yang telah berjalan yang berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.¹² Pembiayaan pengalihan utang ada beberapa akad digunakan dan masing-masing akad terdapat syarat yang telah ditentukan dalam Kodifikasi Produk Perbankan Syariah.

Pembiayaan *Take Over* dalam bank syariah mengklasifikasikan hutang nasabah kepada bank konvensional yaitu hutang pokok plus bunga dan hutang pokok saja. Bank Syariah dalam menangani hutang nasabah yang berbentuk hutang pokok plus bunga, bank syariah memberikan jasa *qardh* karena alokasi penggunaan *qardh* tidak terbatas termasuk untuk menangani hutang yang berbasis bunga. Bank syariah memberikan *qardh* kepada nasabah sehingga nasabah dapat melunasi hutangnya di bank konvensional dan aset tersebut menjadi milik nasabah secara penuh. Setelah itu, nasabah


¹²Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 248.

melakukan akad *murabahah* dengan pihak bank syariah sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.¹³

2. Skema *Take Over* (Peralihan Hutang)

Skema berasal dari kata serapan bahasa Inggris “schema” yang artinya susunan atau rancangan. Skema merupakan padanan dari kata bagan, rangka atau kerangka. Skema *take over* menjelaskan tentang suatu cara kerja suatu produk peralihan hutang dari bank konvensional kepada bank syariah yaitu dari permohonan pengajuan *takeover* sampai dengan nasabah membayar angsuran hutangnya di bank syariah.

Berikut adalah skema dan penjelasan dari peralihan hutang (*take over*):



Penjelasan Skema:

- 1) Nasabah mengajukan permohonan ke Bank Syari'ah untuk *take over* hutangnya di bank Konvensional

¹³Karim, 248.

- 2) Bank Syariah memberikan dana qardh (dana talangan) sebesar hutang nasabah di Bank Konvensional dan nasabah menandatangani akad qardh
 - 3) Nasabah di damping pegawai bank syariah melunasi hutang di Bank Konvensional dengan dana qardh.
 - 4) Nasabah menyerahkan agunan berupa emas ke Bank Syariah untuk di simpan di Bank Syariah
 - 5) Nasabah membayar sewa/ujrah atas pemeliharaan dan penitipan barang agunan di Bank Syariah.
3. Landasan Hukum *Take Over* (Pengalihan Hutang)

Al Qur'an surat Al-Maidah ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلْبِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَالتَّقْوَىٰ لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam

*berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.*¹⁴

4. Implementasi *Take Over* (Peralihan Hutang)

Hybrid Contract dipraktikkan dalam suatu transaksi take over pembiayaan dari perbankan konvensional ke perbankan syariah. Pengaturan mengenai peralihan utang ini pun telah dibuatkan fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia, adapun fatwa tersebut yaitu Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Peralihan Utang.

Pertimbangan dibuatnya fatwa mengenai peralihan utang adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan utangnya dari non-syari’ah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan prinsip syari’ah. Lembaga Keuangan Syari’ah perlu merespon kebutuhan masyarakat dalam berbagai produk inovasinya melalui akad peralihan utang oleh Lembaga Keuangan Syari’ah. Agar praktik peralihan utang dapat berjalan sesuai prinsip syari’ah, Dewan Syari’ah Nasional merasa perlu untuk menetapkan fatwa mengenai peralihan utang.

Peralihan utang dalam Fatwa DSN Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Peralihan Utang adalah pemindahan utang nasabah dari bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga keuangan syariah. Nasabah adalah (calon) nasabah LKS yang mempunyai kredit (utang) kepada Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) untuk pembelian asset, yang ingin

¹⁴Penyusun, *Al-Qur’an Penerjemah dan Tajwid*, 106.

mengalihkan utangnya ke LKS. Adapun terdapat empat alternatif yang dapat digunakan dalam pengalihan utang ini menurut Fatwa DSN MUI.

Proses *take over ini* dalam bank syariah sebagai pihak yang akan melakukan *take over* terhadap kredit yang dimiliki calon nasabahnya di bank konvensional, bertindak sebagai wakil dari calon nasabahnya untuk melunasi sisa kredit yang terdapat di bank asal, mengambil bukti lunas, surat asli agunan, perizinan, polis asuransi dan surat roya, sehingga aset menjadi milik nasabah secara utuh. Kemudian, untuk melunasi hutang nasabah kepada bank syariah, maka nasabah tersebut menjual kembali kepada bank syariah. Selanjutnya bank syariah akan menjual lagi kepada nasabah dengan pilihan kombinasi akad yang tertera dalam fatwa 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang seperti *qardh* dan *murabahah*, *syirkah al-milk* dan *murabahah*, *qardh* dan *ijarah*, serta *qardh* dan *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT).¹⁵

C. Fatwa DSN MUI No 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang.

Fatwa DSN No 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang menjelaskan tentang alternatif-alternatif yang berisi mekanisme prosedural

¹⁵Distie Saraswati dan Samsul Hidayat, "Implementasi Hybrid Contract Pada Take Over Pembiayaan Hunian Syariah Dari Bank Konvensional Ke Bank Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Universitas Padjadjaran* Vol 7, no. 1 (Juni 2017): 84.

pengalihan hutang pada lembaga keuangan syariah. Ada 4 alternatif yang terkandung dalam fatwa tersebut diantaranya adalah;¹⁶

Alternatif I yaitu Lembaga Keuangan Syariah memberikan *Qardh* kepada nasabah untuk melunasi hutang/kreditnya di lembaga keuangan konvensional sehingga kepemilikan aset bisa didapatkan oleh nasabah secara penuh. Selanjutnya nasabah akan menjual aset tersebut pada lembaga keuangan syariah sehingga hasil dari penjualan aset dapat digunakan untuk pembayaran *Qardh* yang sudah terlebih dahulu diberikan oleh lembaga keuangan syariah dan tahap terakhir dalam alternatif ini lembaga keuangan syariah menjual kembali aset tersebut menggunakan akad *Murabahah* kepada nasabah yang bersangkutan dengan sistem pembayaran secara cicilan.¹⁷

Alternatif II, lembaga keuangan syariah membeli sebagian aset nasabah yang terdapat di lembaga keuangan konvensional dengan nilai yang sama dengan sisa hutang nasabah (melalui persetujuan dari lembaga keuangan konvensional terlebih dahulu). Dengan seizin lembaga keuangan konvensional terjadilah *syirkah al-milk* antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah terhadap aset tersebut. Kemudian lembaga keuangan syariah akan menjual sebagian aset yang dimiliki dari hasil jual-beli aset dengan lembaga keuangan konvensional melalui proses *Murabahah* kepada nasabah dengan sistem pembayaran secara cicilan.¹⁸

¹⁶Ichwan Sam dkk., *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Dewan Syariah Nasional MUI)* (Jakarta: Erlangga, 2014), 176.

¹⁷Sam dkk., 180.

¹⁸Sam dkk., 181.

Alternatif III, nasabah akan melakukan akad *Ijarah* dengan lembaga keuangan syariah untuk memperoleh hak penuh atas kepemilikan aset yang terdapat di lembaga keuangan konvensional. Apabila diperlukan, lembaga keuangan syariah dapat menalangi terlebih dahulu kewajiban nasabah melalui prinsip *Al-Qardh*. Adapun akad *Ijarah* persyaratannya harus dilakukan secara terpisah dari pemberian talangan tersebut, dan imbalan jasa *Ijarah* juga tidak boleh didasarkan oleh besarnya jumlah talangan yang diberikan lembaga keuangan syariah kepada nasabah.

Alternatif IV, pada alternatif ini mekanisme prosedur yang dilakukan hampir serupa dengan alternatif pertama, adapun yang membedakannya adalah pada saat pemberian aset yang sudah dimiliki lembaga keuangan syariah kepada nasabah. Pemberian aset ini dilakukan dengan cara lembaga keuangan syariah menyewakan aset tersebut dengan akad *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*. Selanjutnya bagi lembaga keuangan syariah dan nasabah berlaku fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh* dan Fatwa DSN nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*.¹⁹

¹⁹Sam dkk., 182.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Filed Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung dilapangan atau tempat tertentu yang menghasilkan data deskriptif baik tertulis maupun lisan.¹

Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, baik individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Maksud dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui secara lebih mendalam tentang pelaksanaan multi akad dalam pembiayaan *Take Over* gadai emas dengan cara mencari data dan informasi secara langsung di lapangan yaitu pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro.

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat

¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014),

serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.² Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang bagaimana Implementasi Multi Akad Pengalihan Hutang (Take Over) Perspektif Fatwa DSN MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 (Study Pada Bank Syariah Mandiri KC Metro)

C. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Sumber data utama dari penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder

1. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang diperoleh dilapangan yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.³ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari karyawan dan nasabah di Bank Syariah Mandiri KC Metro. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Ery Suryanika selaku *pawning office*, Ibu Risnawati selaku *pawning staff* dan Bapak Hapidh selaku karyawan bagian *Consumer* yang pernah menjadi *pawning staff* pada Bank Mandiri Syariah KC Metro dan wawancara kepada 2 nasabah gadai yaitu Ibu Windi dan Ibu Nur Aisah.

²M. Nazir. *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 43

³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 37

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumentasi-dokumentasi tentang objek dan subjek yang diteliti seperti literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder pada penelitian ini melalui buku-buku, dokumen dan penelitian yang relevan.⁴

Sebagai kelengkapan data sekunder, peneliti memperoleh data melalui dokumen-dokumen yang ada di bank dan mengakses *website* resmi Bank Syariah Mandiri untuk memperoleh kondisi secara komprehensif bank dan dokumen Fatwa DSN MUI tentang pengalihan hutang terkait mekanisme penerapan akad take over.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data dari lapangan sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan

⁴Sugiyono., 137

jawaban atas pertanyaan itu.⁵ Karena tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang valid (sah, shahih).

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin/semi terstruktur, supaya dapat mengembangkan pertanyaan saat dibutuhkan dilapangan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Ery Suryanika selaku *pawning office*, Ibu Risnawati selaku *pawning staff* dan Bapak Hapidh selaku karyawan bagian *Consumer* yang pernah menjadi *pawning staff* pada Bank Mandiri Syariah KC Metro dan wawancara kepada 2 nasabah gadai yaitu Ibu Windi dan Ibu Nur Aisah. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan Implementasi Multi Akad Pengalihan Hutang (Take Over) Perspektif Fatwa DSN MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 (Study Pada Bank Syariah Mandiri KC Metro).

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.⁶ Dokumentasi ini digunakan untuk mencari data dan sumber yang berkaitan dengan penelitian “Implementasi Multi Akad Pengalihan Hutang (Take Over) Perspektif Fatwa DSN MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 (Study Pada Bank Syariah Mandiri KC Metro).”

⁵Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 186

⁶Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008), 152

E. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensinestasiannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang paling penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif yaitu pengumpulan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan, ataupun data lainnya. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara dan dokumentasi. Setelah dipelajari dan ditelaah, maka langkah selanjutnya memilih dan mengambil data-data mana saja yang diperlukan. Data-data yang telah dipilih kemudian dikategorisasikan hingga tersusun secara sistematis.⁷

Setelah peneliti mendapatkan data yang diperlukan maka data akan dianalisis dengan pola pemikiran induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis, dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum. Fakta-fakta yang dikumpulkan adalah tentang implementasi multi akad pengalihan hutang (*Take Over*). Dalam hal ini penelitian dilakukan di Bank Syariah Mandiri KC Metro sehingga ditemukan pemahaman terhadap pemecahan permasalahan dari pertanyaan penelitian yang telah ditentukan.

⁷Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 248

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro

1. Sejarah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro

Seiring dengan kesadaran masyarakat Kota Metro tentang perekonomian Syariah, masyarakat Metro mulai menginginkan menggunakan jasa perbankan Syariah. Ditengah kondisi masyarakat yang menginginkan bank Syariah, Bank Syariah Mandiri hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Metro.

Bank Syariah Mandiri berdiri di Metro pada tanggal 24 Oktober 2005 yang mana saat itu berstatus Kantor Cabang Pembantu (KCP) yang menginduk pada Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung. Kantor Bank Syariah Mandiri KCP Metro pada awal berdiri beralamat di Jl. Mayjend Ryachudu No.8B Kota Metro. Pada tanggal 11 November 2011 Bank Syariah Mandiri KCP Metro naik status menjadi Kantor Cabang (KC) dan berpindah alamat di Jl. Jendral Sudirman No. 43 E-F Kota Metro.¹

2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro

a. Tagline “Terdepan, Modern, Menentramkan”

- 1) Terdepan adalah komitmen Bank Syariah Mandiri untuk selalu menjadi Bank Syariah yang terbaik dan terbesar.

¹ Dokumentasi Bank Syariah Mandiri KC Metro. Diambil pada tanggal 5 Maret 2020

- 2) Modern adalah komitmen Bank Syariah Mandiri untuk terus berinovasi baik dari sisi produk, layanan teknologi dan sumber daya manusia yang professional sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan perbankan Syariah.
 - 3) Menentramkan adalah komitmen Bank Syariah Mandiri untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam melakukan aktifitas perbankan sesuai dengan prinsip Syariah bagi seluruh *stakeholder*.
- b. Visi “Bank Syariah Terdepan dan Modern” (*The Leading & Modern Sharia Bank*)
- 1) Bank Syariah Terdepan: Menjadi bank Syariah yang selalu unggul di antara pelaku industry perbankan Syariah di Indonesia pada segmen consumer, micro, SME, commercial, dan corporate.
 - 2) Bank Syariah Modern: Menjadi bank Syariah dengan system layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.²
- c. Misi
- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
 - 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
 - 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.

² Dokumentasi Bank Syariah Mandiri KC Metro. Diambil pada tanggal 5 Maret 2020

- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan

3. Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro

a. Pendanaan

Produk penghimpunan dana terdiri dari Tabungan, Giro, dan Deposito.

1) Tabungan

a) Tabungan Mudharabah

Tabungan Mudharabah merupakan tabungan harian yang menggunakan mata uang rupiah. Rekening ini berdasarkan sistem akad mudharabah muthlaqah.

b) Tabungan Simple iB

Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter BSM atau melalui ATM. Tabungan Simple iB berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*. Aman dan terjamin.³

³ Dokumentasi Bank Syariah Mandiri KC Metro. Diambil pada tanggal 5 Maret 2020

c) Tabungan Berencana

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

d) Tabungan Wadiah

Tabungan Wadiah adalah Tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip Wadiah Yad Dhamanah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter Mandiri Syariah.

e) Tabungan Investasi Cendikia

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

f) BSM Tabungan Dolar

Tabungan dalam mata uang dollar (USD) yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan Bank Syariah Mandiri.⁴

g) Tabungan Pensiun

Tabungan Pensiun adalah simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-

⁴ Dokumentasi Bank Syariah Mandiri KC Metro. Diambil pada tanggal 5 Maret 2020

syarat dan ketentuan yang disepakati. Produk ini merupakan hasil kerjasama Bank Syariah Mandiri dengan PT Taspen yang diperuntukkan bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia.

h) TabunganKu

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

i) Tabungan Mabrur

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji & umrah. Tabungan Mabrur berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*.

j) Tabungan Mabrur Junior

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji & umrah. Tabungan Mabrur Junior berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*.⁵

k) Tabungan Saham Syariah

Tabungan saham Syariah adalah Rekening dana Nasabah berupa produk tabungan yang khusus digunakan untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek (baik berupa kewajiban maupun hak

⁵ Dokumentasi Bank Syariah Mandiri KC Metro. Diambil pada tanggal 5 Maret 2020

Nasabah), serta untuk menerima hak nasabah yang terkait dengan Efek yang dimilikinya melalui Pemegang Rekening KSEI. Berdasarkan prinsip Syariah dengan akad *Mudharabah Mutlaqah*.

2) Giro

a) Giro

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*. Manfaat: Dana aman dan tersedia setiap saat, kemudahan transaksi dengan menggunakan cek atau B/G, fasilitas *intercity Clearing* untuk kecepatan pembayaran inkaso (kliring antar wilayah), fasilitas BSM Card, sebagai kartu ATM sekaligus debit (untuk perorangan), fasilitas pengiriman account statement setiap awal bulan, bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM.⁶

b) BSM Giro Valas

Sarana penyimpanan dana valuta asing dalam mata uang US Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*. Manfaat dari Giro Valas : Dana aman dan tersedia setiap saat, penarikan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan slip penarikan,

⁶ Dokumentasi Bank Syariah Mandiri KC Metro. Diambil pada tanggal 5 Maret 2020

fasilitas pengiriman *account statement* setiap bulan, bonus bulanan sesuai kebijakan BSM.

c) BSM Giro Singapore Dollar

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Singapore Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*. Manfaat : Dana aman dan tersedia setiap saat, penarikan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan slip penarikan, bonus bulanan sesuai kebijakan BSM.

d) BSM Giro Euro

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Singaporer Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*. BSM Giro euro dapat digunakan untuk perorangan atau non-perorangan.⁷

3) Deposito

a) BSM Deposito

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Mutlaqah*. Manfaat : Dana aman dan terjamin. Pengelolaan dana secara Syariah, bagi hasil yang kompetitif, dapat dijadikan jaminan pembiayaan, fasilitas *Automatic Roll Over (ARO)*.

⁷ Dokumentasi Bank Syariah Mandiri KC Metro. Diambil pada tanggal 5 Maret 2020

b) BSM Deposito Valas

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang Dollar yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Mutlaqah*. Manfaat: Dana aman dan terjamin. Pengelolaan dana secara Syariah, bagi hasil yang kompetitif, dapat dijadikan jaminan pembiayaan, fasilitas *Automatic Roll Over (ARO)*.

b. Pembiayaan

Produk Pembiayaan terdiri dari pembiayaan modal kerja, gadai emas dan cicil emas, pembiayaan haji dan umrah, BSM Implan, pembiayaan untuk pension dan pembiayaan kendaraan bermotor.

1) Pembiayaan Modal Kerja

a) Musyarakah

Musyarakah merupakan pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Mekanisme pengembalian pembiayaan yang fleksibel (bulanan atau sekaligus diakhir periode). Bagi hasil berdasarkan perhitungan *revenue sharing*. Pembiayaan dapat dalam berupa Rupiah dan US Dollar.⁸

⁸ Dokumentasi Bank Syariah Mandiri KC Metro. Diambil pada tanggal 5 Maret 2020

b) Pembiayaan Dana Berputar

Pembiayaan Dana Berputar adalah fasilitas pembiayaan modal kerja dengan prinsip musyarakah yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah. Akad pembiayaan yang digunakan adalah akad *musyarakah* yang merupakan akad kerja sama usaha patungan dua pihak atau lebih pemiliki modal (*syarik/shaibul maal*) untuk membiayai suatu jenis usaha (*masyru*) yang halal dan produktif. Merupakan pembiayaan untuk nasabah komersial kecil, menengah, besar dan koorporasi. Nasabah harus membuat laporan penggunaan dana selama 1 (satu) bulan.

c) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Pembiayaan dapat berupa valuta Rupiah atau US Dollar. Mekanisme pengembalian pembiayaan yang fleksibel (bulanan atau sekaligus diakhir periode). Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Bagi hasil berdasarkan perhitungan *revenue sharing*.⁹

⁹ Dokumentasi Bank Syariah Mandiri KC Metro. Diambil pada tanggal 5 Maret 2020

2) Emas

a) Gadai Emas

Gadai emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat. Jangka waktu: 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang atau dapat digadai ulang (setelah dilakukan penaksiran dan melunasi biaya gadai). Gadai emas BSM menggunakan akad *qardh*, *ijarah* dan *rahn*.

b) Cicil Emas

Cici emas adalah fasilitas yang disediakan oleh Bank Syariah Mandiri untuk membantu nasabah membiayai pembelian / kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dengan cara yang mudah untuk mempunyai emas dan menguntungkan bagi investasi. Jenis emas yang dibiayai merupakan emas lantakan (batangan) dengan minimal jumlah gram adalah 10 gram. Jaminan pembiayaan adalah barang yang menjadi objek pembiayaan (emas). Jaminana tersebut tidak dapat ditukar agunan lain. Pengikatan jaminan dilakukan selama masa pembiayaan. Bukti fisik jaminan berupa emas disimpan dibank.¹⁰

Manfaat yang diperoleh saat melakukan pembiayaan cicil emas yaitu emas dikenal sebagai salah satu investasi yang mampu

¹⁰ Dokumentasi Bank Syariah Mandiri KC Metro. Diambil pada tanggal 5 Maret 2020

memproteksi kekayaan untuk jangka panjang. Keunggulan dari cicil emas di Bank Syariah Mandiri salah satunya adalah keamanan karena emas tersebut telah diasuransikan.

3) Pembiayaan Konsumtif

a) Umrah

Pembiayaan Mikro Umrah BSM adalah pembiayaan yang diberikan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umrah nasabah

b) BSM Implan

BSM Implan adalah pembiayaan consumer dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok). BSM Implan dapat mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para karyawan perusahaan tersebut tidak memiliki koperasi karyawan, koperasi karyawan belum berpengalaman dalam kegiatan simpan pinjam, atau perusahaan dengan jumlah karyawan terbatas. Akad pembiayaan untuk pembelian barang digunakan akad *wakalah wal mudharabah* sedangkan untuk memperoleh manfaat atas jasa digunakan akad *wakalah wal ijarah*.¹¹

¹¹ Dokumentasi Bank Syariah Mandiri KC Metro. Diambil pada tanggal 5 Maret 2020

c) Pembiayaan Kepada Pensiunan

Pembiayaan kepada pensiunan merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan consumer (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pension bulanan). Akad yang digunakan adalah akad *mudarahah* atau *ijarah*. Jenis penggunaan antara lain: biaya sekolah (akad *ijarah*), renovasi rumah (akad *murabahah*), pembelian peralatan kebutuhan rumah tangga (akad *murabahah*), pembelian kendaraan bermotor (akad *murabahah*), pembelian barang untuk usaha (akad *murabahah*).¹²

d) Pembiayaan Griya BSM

Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan yang dibagi berdasarkan waktu jangka pendek, menengah, atau Panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (consumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan developer dengan system *murabahah*. Akad yang digunakan adalah akad *murabahah*. Akad *murabahah* adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

¹² Dokumentasi Bank Syariah Mandiri KC Metro. Diambil pada tanggal 5 Maret 2020

e) Pembiayaan Kendaraan Bermotor

BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan system murabahah. Pembiayaan yang dapat dikategorikan sebagai PKB adalah dengan jeni kendaraan mobil dan kondisi kendaraan masih baru. Akad yang digunakan adalah akad *murabahah*. Akad murabahah adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati. Manfaat dari pembiayaan ini adalah nasabah dapat mewujudkan impian untuk memiliki kendaraan dengan system pembayaran melalui angsuran yang lebih ringan.

c. Investasi

1) Reksadana

Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Jenis-jenis reksadana Syariah yaitu reksadana Syariah pasar uang, reksadana syariah pendapatan tetap dan reksa dana Syariah saham.¹³

¹³ Dokumentasi Bank Syariah Mandiri KC Metro. Diambil pada tanggal 5 Maret 2020


2) Sukuk Negara Retail

Sukuk Negara Retail adalah Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di Pasar Perdana dalam negeri. Pemesanan pembelian Sukuk Negara Ritel hanya dapat dilakukan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, dengan jumlah minimum pembelian ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Memorandum Informasi yang diterbitkan setiap Penerbitan Sukuk Negara Ritel. Penjualan Bank Syariah Mandiri sebagai Agen Penjual Sukuk Negara Ritel ditetapkan oleh Pemerintah. Produk Sukuk Negara Ritel yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut: Sukuk Negara Ritel Seri SR-010, SBSN tanpa warkat (*scriptless*). Akad yang di gunakan pada produk investasi ini adalah *ijarah*.¹⁴

¹⁴ Dokumentasi Bank Syariah Mandiri KC Metro. Diambil pada tanggal 5 Maret 2020

d. Struktur Organisasi Bank Syariah Kantor Cabang Metro

Adapun struktur organisasi Bank Syariah Mandiri KC Metro sebagai berikut:¹⁵



¹⁵Dokumentasi Bank Syariah Mandiri KC Metro. Diambil pada tanggal 5 Maret 2020

B. Implementasi Multi Akad Pengalihan Hutang (Take Over) pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro

Perbankan Syariah tidak menganut sistem bunga, namun lebih mengedepankan rasa tolong menolong, salah satunya yaitu dalam fasilitas *take over* yang ada di Bank Syariah Mandiri KC Metro. Fasilitas *take over* yang diberikan Bank Syariah Mandiri KC Metro disini menggunakan akad *qardh*. *Qardh* pada dasarnya merupakan transaksi yang bersifat sosial karena tidak diikuti dengan pengambilan keuntungan dari dana yang dipinjamkan akan tetapi menyalurkan dana sosial yang dihimpun oleh Bank Syariah.¹⁶

Prosedur pembiayaan *take over* gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Permohonan Pembiayaan dan Pemenuhan Persyaratan Dokumen
 - a. Nasabah datang ke Bank Syariah Mandiri KC Metro dengan tujuan mengajukan pembiayaan *take over* gadai emas dari Pegadaian Konvensional ke Bank Syariah Mandiri KC Metro dengan membawa Surat Bukti Gadai (SBG) dari pegadaian sebelumnya, mengisi form permohonan *take over* dan kelengkapan dokumen lainnya (KTP, Rekening di BSM dan NPWP)
 - b. Proses verifikasi dokumen pembiayaan dengan memastikan identitas pembawa SBG telah sesuai dengan identitas yang tercantum pada SBG.

¹⁶Wawancara dengan Ibu Ery Suryanika pada bagian *Pawning Officer* Bank Syariah Mandiri KC Metro, pada tanggal 5 Maret 2020

2. Analisis Pembiayaan dan Penaksiran

Sebelum memberikan pembiayaan pihak bank akan melakukan penaksiran emas melalui Surat Bukti Gadai (SBG) dengan ketentuan sbb:

- a. Petugas gadai memeriksa deskripsi agunan pada SBG yang dibawa oleh nasabah serta memastikan tanggal jatuh tempo dan besar biaya yang harus di bayar apabila akan dilunasi pada hari yang telah di tentukan.¹⁷
- b. Petugas gadai menghitung besar taksiran dan pembiayaan yang dapat diberikan kepada nasabah berdasarkan data agunan dalam SBG.
- c. Apabila nasabah setuju dengan perhitungan sementara pembiayaan yang diberikan oleh BSM, maka petugas pembiayaan melakukan pengecekan kualitas pembiayaan nasabah melalui menu cek fasilitas nasabah di sistem dan meminta nasabah mempelajari dan menandatangani surat pernyataan *take over* di atas meterai.

3. Pemutusan Pembiayaan dan pencairan pembiayaan

Setelah nasabah memenuhi persyaratan pembiayaan dan menyetujui perhitungan sementara dengan menandatangani surat pernyataan *take over*, kemudian petugas gadai membuat memo dana talangan gadai ke Branch Operation dan Branch Operation melakukan otorisasi pencairan pembiayaan.

¹⁷Dokumentasi Manual Produk Pembiayaan Gadai Emas BAB IV tentang proses pembiayaan gadai, 42-46

Setelah itu teller mencairkan dana talangan gadai secara tunai sesuai transaksi yang telah di otorisasi Branch Operation.¹⁸

4. Pelunasan Pembiayaan di Penggadaian Sebelumnya

Pelunasan yang dilakukan Bank atas pembiayaan gadai emas nasabah di pegadaian sebelumnya, bahwa nasabah akan didampingi oleh petugas gadai untuk melakukan pelunasan.¹⁹

5. Penaksiran setelah emas dikuasai Bank

Setelah pelunasan gadai emas di pegadaian sebelumnya selesai dan emas sudah dikuasai pihak bank mandiri syariah, kemudian petugas bank memeriksa kesesuaian emas, jumlah dan gram dengan data yang terdapat di SBG dan melakukan taksiran ulang pada emas dan jumlah pembiayaan yang diperoleh. Apabila hasil taksiran emas lebih rendah dibandingkan taksiran sementara diawal pengajuan, maka nasabah harus menyetorkan dana sebesar selisih kekurangan atau nasabah menambah agunan lain senilai selisih kekurangan.²⁰

6. Setelah penaksiran emas dan mengetahui hasil taksiran yang sesuai dengan fisik emas, kemudian pegawai bank menyimpan emas ke ruang penyimpanan.

¹⁸Dokumentasi Manual Produk Pembiayaan Gadai Emas BAB IV tentang proses pembiayaan gadai , 49-52

¹⁹Dokumentasi Manual Produk Pembiayaan Gadai Emas BAB IV tentang proses pembiayaan gadai, 69

²⁰Dokumentasi Manual Produk Pembiayaan Gadai Emas BAB IV tentang proses pembiayaan gadai , 47-48

Prakteknya dalam pemberian pembiayaan *take over* gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC Metro mengacu pada Manual Produk Pembiayaan Gadai Emas. Kemudian dalam implementasi multi akad pada pembiayaan *take over* gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC Metro yaitu fasilitas *take over* yang diberikan Bank Syariah Mandiri KC Metro disini menggunakan akad *qardh*. Setelah syarat-syarat pembiayaan nasabah disetujui oleh bank maka terjadilah akad *qardh* dimana bank menyetujui memberikan pembiayaan untuk pengalihan hutang kepada Bank Syariah Mandiri KC Metro. Bank Syariah Mandiri KC Metro tidak mengambil keuntungan dari akad *qardh*, akan tetapi ada biaya administrasi yang timbul.

Aspek terpenting dari keberlangsungan akad tersebut adalah adanya kerelaan atau kesepakatan kedua belah pihak untuk mengikatkan diri kedalam akad *qardh* dan kesepakatan tersebut membawa konsekuensi terciptanya akad lain yaitu akad *ijarah*. Akad *ijarah*, untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan emas sebagai agunan pembiayaan Nasabah.

Implementasinya di Bank Syariah Mandiri KC Metro ketika nasabah menggadaikan emas maka nasabah harus menandatangani Surat Bukti Gadai (SBG) yang didalamnya terdapat beberapa akad yaitu akad *qardh*, akad *rahn* dan akad *ijarah*, yang harus diketahui oleh kedua belah pihak yakni nasabah (*rahin*) dan pihak Bank Syariah (*murtahin*). Dalam hal penandatanganan ini masih belum terpisah.

Hasil wawancara kepada Ibu Windi seorang ibu rumah tangga nasabah pembiayaan *take over* gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC Metro, pembiayaan yang didapatkan oleh Ibu Windi digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Saat ditanya terkait biaya ujarah pembiayaan gadai emas dan proses perjanjian. Beliau menjawab tidak memahami tentang perhitungan *ujrah* yang dilaksanakan, yang beliau fahami hanya pelaksanaan pembiayaan *rahn* emas sebatas pelaksanaan pinjaman dengan tarif *ujrah* yang lebih ringan dari pegadaian konvensional yang lainnya. Kemudian untuk proses perjanjian, saat pengajuan *take over* beliau menandatangani surat pernyataan *take over* dan setelah emas di terima bank beliau menandatangani surat bukti gadai emas.²¹

Menurut Ibu Nur Aisah seorang Wiraswasta salah satu nasabah pembiayaan *take over* gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC Metro. Beliau mengatakan bahwa pengambilan ujarah pembiayaan gadai diambil berdasarkan talangan yang diberikan Bank untuk melunasi hutangnya dipegadaian sebelumnya. Terkait dengan perjanjian beliau mengatakan bahwa menyetujui surat pernyataan *take over* dan menandatangani surat bukti gadai emas setelah emas diserahkan ke bank.²²

Simulasi perhitungan gadai emas di bank mandiri syariah. Pada tanggal 1 januari 2020, nasabah membawa emas untuk digadaikan berupa logam mulia dengan kadar 24 karat dan berat 20 gram. Berapakah pembiayaan yang diterima

²¹Hasil wawancara dengan Ibu Windi nasabah gadai emas, pada tanggal 23 Juni 2020.

²²Hasil wawancara dengan Ibu Nur Aisah nasabah gadai emas, pada tanggal 24 Juni 2020

oleh nasabah dan berapakah biaya pemeliharaan yang harus dibayarkan oleh nasabah pada saat jatuh tempo?

1 mei 2020 = 4 bulan (8 periode)

(HDE: Rp.750.000,-)

Diketahui

Waktu/periode gadai:

1 januari 2020 – 1 mei 2020 = 4 bulan (8 periode)

Taksiran = $(\text{karatase}/24) \times \text{berat emas} \times \text{HDE}$

$$= (24/24) \times 20 \times \text{Rp.750.000,-}$$

$$= \text{Rp.15.000.000,-}$$

Pembiayaan yang diterima oleh nasabah = Taksiran x FTV

$$= \text{Rp.15.000.000,-} \times 95\%$$

$$= \text{Rp. 14.250.000,-}$$

Biaya pemeliharaan (1 bln) = Total Pembiayaan x 1,4%

$$= 14.250.000,- \times 1,4\%$$

$$= 199,500,-/\text{bulan}$$

Biaya pemeliharaan (4bln) = 199,500,- x 4

$$= 798.000,-/4 \text{ bulan}$$

Biaya pemeliharaan (1 periode/15hari) = Rp.99.750,-/15 hari (1 periode)

Di bank mandiri syariah tidak ada bunga, melainkan biaya penitipan sebesar 1,4%/ bulan dari pembiayaan yang diterima oleh nasabah, biasanya kita

bayar per 4 bulan pada saat jatuh tempo. Bank menggunakan akad *ijarah* sebagai biaya pemeliharaan emas pada akad gadai (*rahn*) tersebut.²³

Fatwa DSN MUI No 31 tahun 2002 tentang Pengalihan Hutang, menjelaskan bahwa besar imbalan jasa *ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan Bank Syariah kepada nasabah. Kemudian didalam fatwa DSN MUI No.25 tahun 2002 tentang *Rahn*, juga menjelaskan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* (barang) tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Tetapi pada prakteknya di Bank Syariah Mandiri KC Metro biaya pemeliharaan dihitung dari besarnya pembiayaan yang diterima nasabah.

C. Analisis Implementasi Multi Akad Pengalihan Hutang (*Take Over*) Perspektif Fatwa DSN MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro

Berdasarkan hasil penelitian melalui metode wawancara kepada *Pawning office* Bank Syariah Mandiri KC Metro yaitu ibu Ery Suryanika, beliau mengatakan bahwa di Bank Syariah Mandiri KC Metro telah menerapkan pembiayaan *take over* gadai emas bagi nasabah. Salah satu pendorong masyarakat melakukan *take over* (pengalihan hutang) yaitu mengalihkan dana atau transaksi

²³Wawancara dengan Ibu Ery Suryanika pada bagian *Pawning Officer* Bank Syariah Mandiri KC Metro, pada tanggal 5 Maret 2020

non syariah ke transaksi syariah dan membantu nasabah untuk terhindar dari riba dan suku bunga.²⁴

Adanya fasilitas pembiayaan take over ini nasabah dapat mengalihkan transaksi yang mengandung unsur riba menuju transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Ibu Ery Suryanika selaku *pawning office*, nasabah merasa terbantu dengan pengalihan hutang ini diantaranya selain cicilan angsuran lebih ringan, margin yang lebih kecil, nasabah dapat memenuhi kebutuhan mendesaknya dengan lebih cepat.²⁵

Ketika ditanya terkait apakah dalam pembiayaan *take over* terjadi multi akad beliau menjelaskan bahwa penerapan multi akad yang digunakan adalah disesuaikan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional terkait dengan Pengalihan Hutang. Multi akad merupakan suatu kebutuhan untuk mengimbangi dan menjadi alternatif bagi transaksi keuangan modern. Pada Bank Syariah Mandiri KC Metro penerapan multi akad disesuaikan dengan pembiayaan yang akan dilakukan oleh nasabah.

Akad-akad yang diperbolehkan dalam fatwa tentang pengalihan hutang ada 4 alternatif yaitu akad *Qardh* dan *Murabahah*, *Syirkah al Milk* dan *Murabahah*, *Qardh* dan *Ijarah*, *Qardh* dan *Ijarah Mutahiyah Bittamlik (IMBT)*.

²⁴Wawancara dengan Ibu Ery Suryanika pada bagian *Pawning Officer* Bank Syariah Mandiri KC Metro, pada tanggal 5 Maret 2020

²⁵Wawancara dengan Ibu Ery Suryanika pada bagian *Pawning Officer* Bank Syariah Mandiri KC Metro, pada tanggal 5 Maret 2020

Adapun akad yang digunakan dalam take over gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC Metro yaitu akad *Qard*, *Rahn*, dan *Ijarah*.

Pembiayaan *take over* gadai emas Bank Syariah Mandiri KC Metro menggunakan akad *qardh*. Sedangkan akad pembiayaan gadai yaitu akad *qardh*, *rahn* dan *ijarah*. Penerapan multi akad yang ada di Bank Syariah Mandiri KC Metro dalam hal penerapan akad sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Alternatif III yaitu dengan penggunaan akad *qardh* dan akad *ijarah*. Tetapi di dalam pelaksanaan akad-akad tersebut Bank Syariah Mandiri KC Metro dalam hal penandatanganan akad masih belum terpisah. Sedangkan didalam Fatwa DSN MUI tentang Pengalihan Hutang alternatif III poin ke 3 dijelaskan bahwa akad *ijarah* harus terpisah dari pemberian talangan (*al-Qardh*).

Implementasinya di Bank Syariah Mandiri KC Metro ketika nasabah menggadaikan emas maka nasabah harus menandatangani Surat Bukti Gadai (SBG) yang didalamnya terdapat beberapa akad yaitu akad *qardh*, akad *rahn* dan akad *ijarah*, yang harus diketahui oleh kedua belah pihak yakni nasabah (*rahin*) dan pihak Bank Syariah (*murtahin*). Dalam hal penandatanganan ini masih belum terpisah.

Prinsip multi akad adalah boleh dan hukum dari multi akad dianalogikan dengan hukum yang membanggunya. Artinya setiap muamalah yang menggunakan beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membanggunya adalah boleh. Ketentuan ini memberikan peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung multi akad. Ketentuan itu berlaku

umum, sedangkan beberapa hadis Nabi dan nash-nash lain yang mengharamkan multi akad adalah ketentuan pengecualian. Hukum pengecualian itu tidak bisa diterapkan dalam segala praktik muamalah yang mengandung multi akad.

Pelaksanaan multi akad tidak semata-mata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi. Seperti yang sudah dijelaskan dalam hadist nabi bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa salam melarang dua transaksi dalam satu transaksi jual beli. Dari hadist tersebut adanya larangan penggabungan lebih dari satu akad ke dalam satu transaksi.

Dalam prakteknya Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KC Metro menggunakan prinsip *Rahn* dimana Bank bertindak sebagai *murtahin* (pihak penerima gadai) sedangkan nasabah sebagai *rahin* (pihak pemberi gadai). Sebelum bank memberikan pinjaman, nasabah diwajibkan membayar biaya administrasi yang ditetapkan oleh pihak bank. Penentuan besarnya *ujrah* di Bank Syariah Mandiri KC Metro ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pembayaran yang diterima nasabah.

Fatwa DSN MUI No 31 tahun 2002 tentang Pengalihan Hutang, menjelaskan bahwa besar imbalan jasa ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan Bank Syariah kepada nasabah. Kemudian didalam fatwa DSN MUI No.25 tahun 2002 tentang Rahn, juga menjelaskan besar biaya

pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* (barang) tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Teori hukum Islam menjelaskan bahwa bank syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga, bank syariah tetap memperoleh keuntungan seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional, yaitu memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya sewa dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman.

Berdasarkan penelitian pelaksanaan akad *rahn* yang telah dilaksanakan pada produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC Metro, bahwa dalam perhitungan *ujrah* lebih condong ditentukan berdasarkan jumlah pembiayaan, hal tersebut terdapat penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh prinsip syariah. Sebab sesuai dengan ketentuan bank syariah dalam menentukan tarif *ujrah* berdasarkan nilai taksiran.

Ketika melihat kenyataan dilapangan, bahwa dalam perhitungan *ujrah* di Bank Syariah Mandiri KC Metro memiliki permasalahan yang perlu diselesaikan. Sebab, kebanyakan dari nasabah yang notabnya adalah masyarakat awam juga tidak memahami tentang perhitungan *ujrah* yang dilaksanakan. Bahkan, yang mereka fahami adalah pelaksanaan pembiayaan *rahn* emas sebatas pelaksanaan pinjaman dengan tarif *ujrah* yang lebih ringan dari pegadaian konvensional yang lainnya. Sehingga dari kenyataan demikian, kebanyakan dari nasabah juga tidak mengetahui terkait dengan perhitungan *ujrah* yang sama halnya di tetapkan dalam pegadaian konvensional dengan berdasarkan prosentase.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasinya di Bank Syariah Mandiri KC Metro ketika nasabah menggadaikan emas maka nasabah harus menandatangani Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) yang didalamnya terdapat beberapa akad yaitu akad *qardh*, akad *rahn* dan akad *ijarah*, yang harus diketahui oleh kedua belah pihak yakni nasabah (*rahin*) dan pihak Bank Syariah (*murtahin*). Dalam hal penandatanganan ini masih belum terpisah. Sedangkan didalam Fatwa DSN MUI No. 31 tahun 2002 tentang Pengalihan Hutang alternatif III poin ke 3 dijelaskan bahwa akad *ijarah* harus terpisah dari pemberian talangan (*al-Qardh*).

Dalam prakteknya Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KC Metro, sebelum bank memberikan pinjaman, nasabah diwajibkan membayar biaya administrasi yang ditetapkan oleh pihak bank. Penentuan besarnya *ujrah* di Bank Syariah Mandiri KC Metro ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pembayaran yang diterima nasabah. Menurut Fatwa DSN MUI No 31 tahun 2002 tentang Pengalihan Hutang, menjelaskan bahwa besar imbalan jasa *ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan Bank Syariah kepada nasabah. Kemudian didalam fatwa DSN MUI No.25 tahun 2002 tentang *Rahn*, juga menjelaskan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* (barang) tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Maka dapat disimpulkan, bahwa implementasi multi akad dalam pembiayaan *take over* gadai emas pada Bank Syariah Mandiri KC Metro belum sesuai dengan prinsip syariah yang telah dituangkan dalam Fatwa DSN MUI NO. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang. Karena dalam hal penandatanganan akad-akadnya yang belum terpisah dan dalam penentuan biaya *ujrah* masih berdasarkan jumlah pinjaman bukan berdasarkan nilai taksiran.

B. Saran

1. Bank Syariah mandiri KC Metro diharapkan mampu memberikan sosialisasi secara luas terkait produk *take over* gadai emas sehingga masyarakat tahu dan paham bagaimana mekanisme *take over* gadai emas.
2. Bank Syariah Mandiri KC Metro juga diharapkan dapat menjalankan semua jenis aktivitas dan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tanpa menyimpang. Khususnya pelaksanaan multi akad dalam pembiayaan *take over* gadai emas harus sesuai Fatwa DSN MUI NO. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulahanaa. *Kaedah-Kaedah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*. Jakarta: Pustaka Nurul Ilmi, 2014.
- Al Allamah Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqolani, *Bulughul Marom* . Surabaya: Imarotullah, tt
- Aryanti, Yosi. *Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkbah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah* Vol. 15, No. 2 (July 2016).
- Dwi Zulita, Harfi. *Analisis Kesesuaian Akad Pengalihan Hutang (Take Over) Menurut Fatwa DSN-MUI (Studi Pada Bank BRISyariah KCP Pringsewu)* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018).
- Harun. *Multi Akad dalam Tataran Fiqh* Vol. 30, No. 2 (November 2018).
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Kasmir. *Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Perss, 2015.
- Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Penyusun, Tim. *Al-Qur'an Penerjemah dan Tajwid*. Surabaya: CV Fajar Mulya, 2015.
- Rosyadi, Imron. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi)*. Depok: Kencana, 2017.
- Saraswati, Distie, and Samsul Hidayat. *Implementasi Hybrid Contract pada Take Over Pembiayaan Hunian Syariah dari Bank Konvensional Ke Bank Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam*. Universitas Padjadjaran Vol 7, No. 1 (June 2017).

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sucianingrum, Kiki. *Implementasi Multi Akad Dalam Pembiayaan Take Over Pada Pt. Bri Syariah, Tbk. KCP. Metro Perspektif Fatwa DSN MUI NO. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang* (Metro Lampung: IAIN Metro, 2018).
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Syafi'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Fifi Wulandari, *Implementasi Fatwa DSN MUI NO. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang Terhadap Pembiayaan Take Over Di Bri Syariah Kantor Cabang Madiun* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).
- Yunus. *Hybrid Contract (Multi Akad) dan Implementasinya Di Perbankan Syariah*. *Universitas Islam* Vol. 2, no. 1 (Maret 2019).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Nomor : 2839/In.28.3/D.1/PP.00.9/10/2019
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

16 Oktober 2019

Kepada Yth:

1. Dr. Mat Jalil, M.Hum.
 2. Rina El Maza, M.S.I.
- di – Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Nadia Pemasari
NPM : 1602100048
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Implementasi Multi Akad Pengalihan Hutang (Take Over) Perspektif Fatwa DSN MUI No.31/DSN-MUI/VI/2002 (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KC Metro)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
 - a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH

OUTLINE

IMPLEMENTASI MULTI AKAD PENGALIHAN HUTANG (*TAKE OVER*) PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 31/DSN-MUI/VI/2002 (STUDY PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG METRO)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINIL PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Multi Akad (*Hybrid Contract*)
 - 1. Pengertian Multi Akad (*Hybrid Contract*)
 - 2. Macam-Macam Multi Akad (*Hybrid Contract*)

3. Landasan Hukum Multi Akad (*Hybrid Contract*)
4. Implementasi Multi Akad (*Hybrid Contract*)
- B. Take Over (Peralihan Hutang)
 1. Pengertian *Take Over* (Peralihan Hutang)
 2. Skema *Take Over* (Peralihan Hutang)
 3. Landasan Hukum *Take Over* (Peralihan Hutang)
 4. Implementasi *Take Over* (Peralihan Hutang)
- C. Fatwa DSN MUI No 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Peralihan Hutang

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Sifat Penelitian
- C. Sumber Data
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro
 1. Sejarah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro
 2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro
 3. Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro
 4. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro
- B. Implementasi Multi Akad Peralihan Hutang (*Take Over*) pada Bank Syariah Mandiri KC Metro
- C. Analisis Implementasi Multi Akad Peralihan Hutang (*Take Over*) Perspektif Fatwa DSN MUI NO. 31/DSN-MUI/VI/2002 pada Bank Syariah Mandiri KC Metro

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 31 Januari 2020

Mahasiswa Ybs,



Nadia Permatasari

NPM. 1602100048

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M. Hum
NIP. 196208121998031001

Pembimbing II



Rina El Maza, M.S.I
NIP. 198401232009122005

ALAT PENGUMPULAN DATA

IMPLEMENTASI MULTI AKAD PENGALIHAN HUTANG (*TAKE OVER*) PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 31/DSN-MUI/VI/2002 (STUDY PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG METRO)

A. Wawancara dengan Pawning Staff

1. Pembiayaan apa sajakah yang bisa di *take over* pada bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro?
2. Bagaimana cara nasabah mengajukan pembiayaan *take over* (pengalihan hutang) gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro?
3. Syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi nasabah dalam pengajuan pembiayaan *take over* (pengalihan hutang) gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro?
4. Apa sajakah akad-akad yang digunakan dalam pembiayaan *take over* (pengalihan hutang) pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro?
5. Bagaimana proses perjanjian/akad yang dilakukan dengan nasabah dalam pembiayaan *take over* gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro?
6. Bagaimana pelaksanaan multi akad pengalihan hutang (*take over*) gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro?
7. Jelaskan mekanisme dan prosedur pembiayaan *take over* (pengalihan hutang) gadai emas di Bank syariah Mandiri Kantor Cabang Metro, baik dari penggadaian konvensional maupun syariah?
8. Mohon dijelaskan, contoh riil pelaksanaan *take over* (pengalihan hutang) pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro?

9. Bagaimana perhitungan ujarah dalam pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro?
10. Pengambilan ujarah itu dihitung berdasarkan jumlah pinjaman atau dari jumlah taksiran emas?

B. Dokumentasi

1. Dokumentasi tentang profil, visi misi, produk dan struktur organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro
2. Manual Produk Pembiayaan Gadai Emas Bank Syariah Mandiri
3. Brosur Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro
4. Surat Bukti Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro
5. Formulir Permohonan Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro

Metro, 31 Januari 2020

Mahasiswa Ybs,



Nadia Permatasari

NPM. 1602100048

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M. Hum
NIP. 196208121998031001

Pembimbing II



Rina El Maza, M.S.I
NIP. 198401232009122005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0582/In.28/D.1/TL.00/02/2020
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Branch Manager Bank Syariah
Mandiri KC Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0581/In.28/D.1/TL.01/02/2020,
tanggal 20 Februari 2020 atas nama saudara:

Nama : **Nadia Permatasari**
NPM : 1602100048
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Bank Syariah Mandiri KC Metro, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI MULTI AKAD PENGALIHAN HUTANG (TAKE OVER) PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO.31/DSN-MUI/VI/2002 STUDY PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 20 Februari 2020
Wakil Dekan I,

[Signature]
Drs. H.M. Saleh MA.
NIP. 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0581/In.28/D.1/TL.01/02/2020

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **Nadia Permatasari**
NPM : 1602100048
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Bank Syariah Mandiri KC Metro, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI MULTI AKAD PENGALIHAN HUTANG (TAKE OVER) PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO.31/DSN-MUI/VI/2002 STUDY PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG METRO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

ULU6 ARGOR

mandiri syariah
Kantor Cabang Metro Lampung



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 20 Februari 2020

Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-329/ln.28/S/U.1/OT.01/05/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : NADIA PERMATASARI
NPM : 1602100048
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1. Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1602100048.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 14 Mei 2020
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd
NIP.1958083119810301001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nadia Permatasari Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1-PBS
NPM : 1602100048 Semester/TA : VII/2019-2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Jum'at / 8 November 2019	Revisi Outline dengan menambah teori tentang macam ² akadnya dan implementasi multi akad.	
2.	Selasa / 12 November 2019	Revisi Outline dengan menambah teori tentang implementasi take over	
3.	Rabu / 13 November 2019	Att out line	

Dosen Pembimbing II

Rina El Maza, M.S.I
NIP. 198401232009122005

Mahasiswa Ybs,

Nadia Permatasari
NPM. 1602100048



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nadia Permatasari Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1-PBS
NPM : 1602100048 Semester/TA : VII/2019-2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
4.	Jum'at / 15 November 2019	Revisi Latar Belakang Masalah dengan menambahkan : - Apa saja akad yang digunakan ? - Menggali masalah bagaimana implementasi multi akadnya ? Apakah akad yg pertama dan kedua gabung atau terpisah.	
5.	Selasa / 19 November 2019	- Menambahkan materi didalam Haclits. - Menambahkan hasil penelitian dalam penelitian relevan. - Kemudian Lanjutkan ke BAB selanjutnya → BAB II	

Dosen Pembimbing II

Rina El Maza, M.S.I
NIP. 198401232009122005

Mahasiswa Ybs,

Nadia Permatasari
NPM. 1602100048



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: ainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nadia Permatasari Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1-PBS
NPM : 1602100048 Semester/TA : VII/2019-2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
6.	Jum'at / 22 November 2019	Lanjutkan ke BAB selanjutnya BAB <u>III</u>	
7.	Kamis / 28 November 2019	Revisi Bab <u>III</u> Metode penelitian. Teknik pengumpulan data observasi tidak perlu. Penelitian menggunakan teknik purposive sampling.	
8.	Jum'at / 6 Desember 2019	Att bab I - iii dapat dilandjutkan ke paragraf I	

Dosen Pembimbing II

Rina El Maza, M.S.I
NIP. 198401232009122005

Mahasiswa Ybs,

Nadia Permatasari
NPM. 1602100048



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iaimetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nadia Permatasari Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1-PBS
NPM : 1602100048 Semester/TA : VII/2019-2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Rabu 18 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none">- Latar Belakang harus seperti piramida terbalik dari umum ke khusus.- Membandingkan teori dengan realita jika timbul perbedaan itu yang namanya kesenjangan. Dari kesenjangan itu jadikan rumusan masalah dan tujuan mengikuti rumusan masalah- Kata penghubung seperti disamping, dengan, dalam dsb sebelumnya harus ada kalimat penghubung.- Pertanyaan penelitian tidak mengulang judul.- Tidak boleh mengambil dari KBBI tetapi dari ensiklopedia- Kata penghubung "dan" di depan isi, huruf pertama harus kecil.	

Dosen Pembimbing I

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 196208121998031001

Mahasiswa Ybs,

Nadia Permatasari
NPM. 1602100048



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nadia Permatasari Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1-PBS
NPM : 1602100048 Semester/TA : VII/2019-2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
2.	Jumat 20 Desember 2019.	Be di sumbuhan lengkap	

Dosen Pembimbing I

Dr. Mat Jafri M. Hum
NIP. 196208121998031001

Mahasiswa Ybs,

Nadia Permatasari
NPM. 1602100048






**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iaimetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nadia Permatasari Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1-PBS
NPM : 1602100048 Semester/TA : VIII/2019-2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Selasa / 28 Januari 2020	<ul style="list-style-type: none">- Revisi Outline pada bab IV hasil penelitian & pembahasan. Pada point B implementasi Multi Akad di BSM tdk langsung ke perspektif fatwanya. Perspektif fatwa pd point C.- Revisi APD, pertanyaan penelitian harus sistematis seperti syaratnya apa kemudian akadnya seperti apa, baru bagaimana pelaksanaannya.	 
2.	Rabu / 5 Februari 2020	Acc Outline dan APD.	

Dosen Pembimbing II



Rina El Maza, M.S.I
NIP. 198401232009122005

Mahasiswa Ybs,



Nadia Permatasari
NPM. 1602100048



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nadia Permatasari Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1-PBS
NPM : 1602100048 Semester/TA : VIII/2019-2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Senin / 17 Februari 2020	ACC out line dan Atd	

Dosen Pembimbing I

Dr. Mat Jalil M. Hum
NIP. 196208121998031001

Mahasiswa Ybs,

Nadia Permatasari
NPM. 1602100048



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iaimetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nadia Permatasari Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1-PBS
NPM : 1602100048 Semester/TA : VIII/2019-2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Jum'at / 13 Maret 2020	<ul style="list-style-type: none">- Prosedur pembiayaan take over bagaimana? dipersingkat.- Prakteknng di dalam Bank Syariah Mandiri seperti apa.- Dalam hal pelaksanaan akad dicampur atau tidak.- Jelaskan fatwa DSN yang telah memperbolehkan akad multi akad yg digabung dalam satu transaksi.	
2.	Rabu / 13 Mei 2020	<ul style="list-style-type: none">- Akad apa saja yg diperbolehkan dalam fatwa?- Akad take over gadai?- Kriteria diperbolehkan seperti apa?	

Dosen Pembimbing II

Rina El Maza, M.S.I
NIP. 198401232009122005

Mahasiswa Ybs,

Nadia Permatasari
NPM. 1602100048



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nadia Permatasari Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1-PBS
NPM : 1602100048 Semester/TA : VIII/2019-2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
3.	Kamis / 14 Mei 2020	Ata bab I - V lanjut kem. ke pemb I	

Dosen Pembimbing II

Rina El Maza, M.S.I
NIP. 198401232009122005

Mahasiswa Ybs,

Nadia Permatasari
NPM. 1602100048



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nadia Permatasari Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1-PBS
NPM : 1602100048 Semester/TA : VIII/2019-2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Jum'at / 5 Juni 2020	Kebijakan Masyarakat pendukung	

Dosen Pembimbing I

Dr. Mat Jalil M. Hum
NIP. 196208121998031001

Mahasiswa Ybs,

Nadia Permatasari
NPM. 1602100048




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nadia Permatasari Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1-PBS
NPM : 1602100048 Semester/TA : VIII/2019-2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
2.	Senin / 8 Juni 2020 ✓	Ace di lengkapi	

Dosen Pembimbing I


Dr. Mat Jalil M. Hum
NIP. 196208121998031001

Mahasiswa Ybs,



Nadia Permatasari
NPM. 1602100048

FOTO DOKUMENTASI



Wawancara kepada petugas gadai (Pawning Office) yaitu Ibu Ery Suryanika

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti dilahirkan di Metro, pada tanggal 03 Januari 1998.

Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Suwito dan Ibu Supriyati. Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti sebagai berikut:

1. Taman Kanak-kanak (TK) PKK Mulyosari Metro Barat yang diselesaikan pada tahun 2002/2004,
2. Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 01 Metro Barat yang diselesaikan pada tahun 2004/2010,
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 9 Metro yang diselesaikan pada tahun 2010/2013,
4. Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 2 Metro yang diselesaikan pada tahun 2013/2016
5. Pada tahun 2016/2020, peneliti terdaftar sebagai Mahasiswa S1 Jurusan Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pada tahun 2019 peneliti mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Bank Syariah Mandiri KC Metro selama 40 hari terhitung dari tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019. Dan pada akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi ini.